

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Hadits* Nabi SAW tentang kebolehan wanita yang keluar rumah dalam masa *`iddah* yang diriwayatkan oleh *An – Nasa`i* dan *hadits* yang melarangnya yang diriwayatkan oleh *Abu Daud* ditinjau dari segi ketersambungan *sanad* dan kualitas perawi, sama – sama berstatus *shahih*, , dan bisa dijadikan *hujjah* dalam beramal.
2. Ketika merujuk kepada pendapat ulama, jelas bahwa *hadits mukhtalif* tentang wanita yang keluar rumah dalam masa *`iddah* ini bisa diselesaikan dengan metode *Al – Jam`u wa At – Taufiq*, dikarenakan para ulama mengamalkan ke dua *hadits* tersebut.
3. Wanita yang sedang menjalani masa *`iddah* ketika ditinggal mati suaminya, diperbolehkan untuk keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhannya atau bekerja (mengais rezki) dan harus tetap dirumah ketika malam hari.

B. Saran

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk tercapainya kesempurnaan dalam penulisan ini.

Masa *`iddah* juga bukan menjadi hambatan untuk para wanita yang ingin bekerja atau mengais rezeki demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka asalkan tidak keluar dari ajaran atau syari`at Islam.